



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

PT.TRANSAPACIFIC ;

Bertempat Kedudukan Komplek Cileungsi Trade Center Blok D No. 20 dn 40 Kel. Cileungsi Kidul Kec Cileungsi Kab/Kota Bogor, Desa Cileungsi ,Kab Bogor Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Salim Advokat Yang berkantor di Law Office Sas & Partner ,Jl. Rajawali Raya No. 88 Rt 03 Rw.05 Kel. Pisangan KecCiputat Timur, Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai

.Penggugat;

Melawan

KHOLIS TAMIM HASANUDIN.

Beralamat Di Kp. Pasir Nangka Rt.003/Rw002 Kel. Cikopomoyng Kec. Jasing Kab/Kot Bogor, Jaawaaa Barat Desa Cikopomayak Jasnga Kab Bogor Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai

.Tergugat;

RAHMAWATI.

Beralamat Di Kp. Pasir Nangka Rt.003/Rw002 Kel. Cikopomoyng Kec. Jasing Kab/Kot Bogor, Jaawaaa Barat Desa Cikopomayak Jasnga Kab Bogor Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai**Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Cbi tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S /2021/PN Cbi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Cbi tertanggal 22 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan yang didirikan sesuai undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 47 / POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam menjalankan usahanya selama ini telah **memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat** berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi riil ditengah-tengah masyarakat;
2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya telah memberikan fasilitas pembiayaan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada Tergugat atas 1 (satu) unit Kendaraan Mobil **Merk/Type:** Daihatsu F 601 RV-GMDFJJ (XENIA VVTI-1300CC, **Warna:** Hitam Metalik, Tahun 2010, **No.Rangka:** MHKVIBA2JAK058488, **No.Mesin:** DF37268, **No.Polisi:** F 1789 GW, sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 104061600118 tertanggal 25 Juni 2016, dengan angsuran kredit sebesar Rp. 2,898,000,- (**dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah**) per bulan yang jatuh tempo pada tanggal 17 (tujuh belas) tiap bulannya terhitung sejak tanggal 17 Juli 2016, dengan Tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
3. Bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah diketahui dan disetujui oleh Turut Tergugat, yang mana Penggugat sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat, Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat atas persetujuan sebagai penjamin dari Turut Tergugat dan Penggugat juga telah meminta persetujuan dari Turut Tergugat. Adapun Turut Tergugat dalam hal ini adalah merupakan istri dari Tergugat sendiri;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 104061600118 tertanggal 25 Juni 2016 tersebut, telah diikuti dengan Perjanjian Fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1252 yang diterbitkan oleh Notaris Richard, SE, S.H, M.KN dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00981390 Tahun 2016, Tanggal 28 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Barat, sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S /2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat selaku Debitur/Pemberi Fidusia pada Perusahaan, Penggugat telah terbukti ingkar janji (wanprestasi) karena telah melalaikan kewajibannya membayar angsuran Kredit atas Kendaraan tersebut diatas terhitung sejak Jatuh tempo tanggal 17 Maret 2018 hingga saat ini;

6. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat selaku Kreditur yang beritikad baik telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat maupun memberi Surat Teguran/Peringatan dan Somasi agar Tergugat segera melaksanakan Kewajibannya kepada Penggugat, namun hingga Gugatan ini Penggugat daftarkan, Tergugat belum juga menunjukkan itikad baiknya untuk membayar tunggakan angsuran kepada Penggugat;

7. Bahwa sehubungan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materil yang hingga gugatan ini kami daftarkan terhitung sebesar Rp. 322,042,363,- (**Tiga ratus dua puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah**) dengan perincian sebagai berikut:

1. Hutang pokok	:Rp.
62,847,975,-	
2. Total Denda	:Rp. 259,194,338
+	

Total :Rp. 322,042,363

(**Tiga ratus dua puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah**)

8. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (**illusoir**), kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar dapat melakukan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di KP.Pasirnangka, RT.003/RW.002, Desa/Kel. Cikopomayak, Kec. Jasinga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.

9. Bahwa oleh karena nilai gugatan yang diajukan Penggugat kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan gugatan ini dapat diperiksa secara sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S /2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* di Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 104061600118 tertanggal 25 Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat ;
- 3) Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak membayar angsuran terhitung sejak tanggal 17 Maret/April 2018 adalah Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);
- 4) Menyatakan 1 (satu) unit Kendaraan roda empat Merk/Type: Daihatsu F 601 RV-GMDFJJ (XENIA VVTI-1300 CC, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2010, No.Rangka: MHKVIBA2JAK058488, No.Mesin: DF37268, No.Polisi: F 1789 GWM, terikat sebagai Objek Jaminan Fidusia;
- 5) Memerintahkan Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan roda empat Merk/Type: Daihatsu F 601 RV-GMDFJJ (XENIA VVTI-1300CC, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2010, No.Rangka: MHKVIBA2JAK058488, No.Mesin: DF37268, No.Polisi: F 1789 GWM , berserta kunci kontak kepada Penggugat dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);
- 6) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tanggung renteng sebesar Rp. 322,042,363 (***Tiga ratus dua puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah***);
- 7) Menyatakan sah ***Sita Jaminan*** terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di RT.003, RW. 002, Kp. Pasirangka, Kec. Jasinga, Kab .Bogor, Prov. Jawa Barat;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya, namun Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 18 November 2021 Penggugat hadir di Persidangan dan menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana dalam surat pencabutan tertanggal 18 November

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S /2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sesudah Para Tergugat mengajukan jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut diperlukan persetujuan dari para Tergugat dan disini para tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut di karenakan telah ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Cbi, yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara a quo sudah dicatat dalam buku register perkara perdata oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Cbi dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 271 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Cbi dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Cbi dari buku Register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh ERLINAWATI,SH., sebagai Hakim Tunggal, dan di bantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S /2021/PN Cbi



ELAELI,SH.

ERLINAWATI,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.....P	:	Rp	50.000,00;
emberkasan			
3.....P	:	Rp	1.200.000,00
anggihan.....			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan			
5.....P	:	Rp	10.000,00
NBP Pencabutan			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		Rp1.330.000,00;